

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional, suatu negara membutuhkan dana yang sangat besar sebagai sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan pembangunan, untuk itu pemerintah mematok 70% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diambil dari sektor perpajakan. Dengan terkumpulnya dana yang dipungut dari sektor perpajakan, pemerintah dapat memanfaatkan anggaran tersebut untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat *self liquidating* untuk proyek produktif barang ekspor, membiayai pengeluaran reproduktif yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak *self liquidating* dan tidak reproduktif yang digunakan untuk pengeluaran pendirian monumen dan objek rekreasi, serta untuk membiayai pengeluaran yang tidak produktif yang merupakan pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang (www.pajak.go.id).

Pelaksanaan pembangunan nasional, dana merupakan faktor penting sebagai sumber pembiayaan untuk merealisasikan pembangunan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan APBN

pemerintah melirik pemungutan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan yang dapat membantu. Walaupun demikian, pemungutan pajak menjadi salah satu masalah serius bagi Indonesia, terbukti dari data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) penerimaan pajak sebesar Rp 812,11 triliun, realisasi tersebut hanya 75,73 % dari target penerimaan pajak tahun 2014 sebesar Rp 1.072,37 triliun. Dari data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), jumlah pencapaian penerimaan pajak tahun 2013 sebesar Rp 921,27 triliun, jika dilihat raihan penerimaan pajak sepanjang 1 Januari 2013 - 24 November 2013 mencapai target 76,54%. Jelas terlihat bahwa persentase penerimaan pajak di tahun 2014 mengalami penurunan.

Salah satu usaha untuk meningkatkan jumlah pencapaian penerimaan pajak, pemerintah harus membuat Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai ketentuan yaitu paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak dan Wajib Pajak Badan (WPB) sesuai ketentuan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. Dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan melaporkan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Pojok Pajak, Mobil Pajak atau *Drop Box* atau dimana saja yang disediakan Dirjen Pajak, namun sesuai pasal 1 ayat (2) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan, menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Elektronik yang selanjutnya disebut

dengan e-SPT, adalah data SPT Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak : 2012).

Sistem e-SPT ini akan mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tanpa harus menghabiskan banyak waktu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, e-SPT dapat diakses dimanapun dan kapanpun Wajib Pajak berada sehingga sistem e-SPT ini lebih efektif dan efisien, data juga terorganisasi dengan baik, selain itu penggunaan e-SPT dapat mengurangi pemborosan kertas. Walaupun demikian, belum semua Wajib Pajak menggunakan fasilitas e-SPT tersebut, karena Wajib Pajak masih menganggap penggunaan e-SPT sangat membingungkan dan menyulitkan, terlebih adanya kekhawatiran menggunakan e-SPT dalam jumlah banyak, yang dimana jika sewaktu-waktu internet mengalami gangguan, data tidak terekam, hilang dan justru tidak masuk di *database* Dirjen Pajak, sehingga membuat minimnya Wajib Pajak yang menggunakan e-SPT. Selain itu, sosialisasi tentang e-SPT masih belum maksimal dan berkelanjutan, padahal pelaporan SPT secara elektronik memiliki manfaat yang lebih besar bagi Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak.

Penelitian sebelumnya mengenai manfaat dan kemudahan e-SPT pernah dilakukan oleh Wima Rakayana (2015) dengan judul

penelitian “Persepsi Kebermanfaatan, Kemudahan, Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Penerapan Sistem e-Filing Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi kebermanfaatan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan dengan signifikansi 0,002. Persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan dengan signifikansi 0,002. Kepuasan wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan dengan signifikasni 0,000.

Penelitian lain oleh Mujiyati, Karmila dan Wahyuningtyas (2016), tentang “Faktor-Faktor Yang Mepengaruhi Penggunaan *E-Filing* bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di KPP Sukoharjo dan KPP Surakarta)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, kompleksitas, kesukarelaan, pengalaman, keamanan dan kerahasiaan, dan kesiapan informasi teknologi wajib pajak berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Surakarta dan KPP Sukoharjo. Kemudian setelah dilakukan uji beda, maka hasilnya tidak ada perbedaan penggunaan e-filing di KPP Surakarta dengan penggunaan e-filing di KPP Sukoharjo.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Kemudahan Dan Kepuasan Wajib Pajak Pada Penerapan Sistem E-SPT Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan KPP Pratama Karangpilang Surabaya)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah : Apakah persepsi kebermanfaatan, kemudahan dan kepuasan wajib pajak pada penerapan sistem e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan oleh wajib pajak orang pribadi pada KPP Karangpilang Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah persepsi kebermanfaatan, kemudahan dan kepuasan wajib pajak pada penerapan sistem e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan oleh wajib pajak orang pribadi pada KPP Karangpilang Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti adalah sebagai proses belajar sehingga dengan sendirinya akan menambah wawasan dan pengetahuan yang luas bagi penulis, yaitu mengetahui pengaruh manfaat dan kemudahan elektronik Surat Pemberitahuan Tahunan (e-SPT) terhadap pelaporan e-SPT oleh wajib pajak orang pribadi pada

KPP Karangpilang Surabaya.

2. Bagi Pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran bagi KPP untuk bahan evaluasi dalam membantu penerapan sistem yang baik dan efektif untuk penggunaan elektronik Surat Pemberitahuan Tahunan (e-SPT).

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Ekonomi Akuntansi khususnya Akuntansi Perpajakan dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan akan mudahnya penggunaan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan secara elektronik (e-SPT).